



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 120/MENKES/SK/II/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan, perlu didukung tenaga dokter yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pengawasan dan bimbingan dalam proses belajar bagi pendidikan dokter;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas profesionalisme PNS serta menjamin terlaksananya pendidikan dan pelayanan yang bertanggung jawab dan akuntabel di rumah sakit pendidikan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa untuk menyusun dan menetapkan jabatan fungsional Dokter Pendidik sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Jabatan Fungsional Dokter Pendidik;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/SK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 139/KEP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Jabatan Fungsional Dokter Pendidik dan Angka Kreditnya dengan susunan anggota sebagai berikut :

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian

Sekretaris : Kepala Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan

Anggota : 1. Direktur Bina Pelayanan Medik  
Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Sesditjen Bina Yanmedik;
3. Sesbadan PPSDM Kes;
4. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
5. Kabag Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Yanmedik;
6. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Ropeg;
7. Kepala Subbagian Administrasi Jabfung, Ropeg;
8. Kepala Subbagian Pengembangan Jabfung, Rohukor;
9. Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran Indonesia;
10. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
11. Sekretaris Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran Indonesia;
12. Konsil Kedokteran Indonesia;
13. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Sekretariat : 1. Iwan Kurniawan, SH  
2. Maritania, SH

Kedua : Tim bertugas untuk :

1. Menyusun rancangan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik ;
2. Menyusun rancangan SKB Menkes dan Kepala BKN tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik;
3. Tim berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Jenderal secara periodik.

Ketiga : Pembiayaan kegiatan Tim dibebankan pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Januari 2007



**MENTERI KESEHATAN RI**  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)